



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 14 TAHUN 2016

TENTANG

KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI
UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan pola pemupukan tanaman dan dampak anomali iklim sehingga perlu merubah alokasi sebaran bulanan pupuk bersubsidi di Kabupaten Belitung Timur;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 60/Permentan/SR.310/12/2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Tahun Anggaran 2016, maka Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

4. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4660);
5. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
7. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5433);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pupuk Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4079);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2005 tentang Penetapan Pupuk Bersubsidi sebagai Barang dalam Pengawasan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 40/Permentan/OT.140/4/2007 tentang Rekomendasi Pemupukan N, P, dan K pada Padi Sawah Spesifik Lokasi;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/SR.140/8/2011 tentang Syarat dan Tata Cara Pendaftaran Pupuk An Organik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 491);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 70/Permentan/SR.140/10/2011 tentang Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembedah Tanah;
14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 82/Permentan/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pembinaan Kelompok tani dan Gabungan Kelompok tani (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1055);

15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 209/PMK.02/2013 tentang Tata Cara Penyediaan Anggaran, Perhitungan, Pembayaran dan Pertanggungjawaban Subsidi Pupuk (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 366);
16. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor : 15/M-DAG/PER/4/2013 tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian;
17. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor : 69/M-IND/PER/8/2015 tentang Penggunaan Kantong Satu Merek untuk Pupuk Bersubsidi;
18. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 61 Tahun 2015 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi (HET) Pupuk Bersubsidi Untuk Sektor Pertanian Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2015 Nomor 45 seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEBUTUHAN DAN HARGA ECERAN TERTINGGI PUPUK BERSUBSIDI UNTUK SEKTOR PERTANIAN DI KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2016.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pertanian dan Kehutanan Kabupaten Belitung Timur.
5. Kepala Dinas Provinsi adalah Kepala Dinas yang membidangi pertanian di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
6. Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida yang selanjutnya disingkat KPPP adalah wadah koordinasi instansi terkait dalam pengawasan pupuk dan pestisida yang dibentuk oleh Gubernur untuk provinsi dan oleh Bupati untuk kabupaten.
7. Pupuk An-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisika dan atau biologi, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
8. Pupuk Organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.

9. Pupuk Bersubsidi adalah barang dalam pengawasan yang pengadaan dan penyalurannya mendapat subsidi dari pemerintah untuk kebutuhan kelompok tani dan/atau petani di sektor pertanian.
10. Pemupukan Berimbang adalah pemberian pupuk bagi tanaman sesuai dengan status hara tanah dan kebutuhan tanaman untuk mencapai produktivitasnya yang optimal dan berkelanjutan.
11. Kebutuhan Pupuk Bersubsidi adalah alokasi sejumlah pupuk bersubsidi per provinsi yang dihitung berdasarkan usulan dari gubernur atau dinas yang membidangi sektor pertanian di provinsi.
12. Harga Eceran Tertinggi yang selanjutnya disebut HET adalah harga pupuk bersubsidi yang dibeli oleh petani/kelompok tani di Penyalur Lini IV yang ditetapkan oleh Menteri Pertanian.
13. Sektor Pertanian adalah sektor yang berkaitan dengan budidaya tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, hijauan pakan ternak, dan budidaya ikan dan/atau udang.
14. Petani adalah perorangan Warga Negara Indonesia perseorangan dan/atau beserta keluarganya yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan/atau peternakan.
15. Petambak adalah perorangan Warga Negara Indonesia yang mengusahakan lahan untuk budidaya ikan dan/atau udang.
16. Kelompok tani adalah kumpulan petani atau petambak yang dibentuk atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggotanya.
17. Pelaksana Subsidi Pupuk adalah Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan sebagai pelaksana penugasan untuk subsidi pupuk oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara.
18. Penyalur di Lini III adalah distributor sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
19. Penyalur di Lini IV adalah pengecer resmi sesuai ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian yang berlaku.
20. Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani Pupuk Bersubsidi selanjutnya disingkat RDKK adalah rencana kebutuhan pupuk bersubsidi untuk satu tahun yang disusun berdasarkan musyawarah anggota kelompok tani yang merupakan alat pesanan pupuk bersubsidi kepada gabungan kelompok tani atau penyalur sarana produksi pertanian.

BAB II

JENIS PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 2

- (1) Pupuk bersubsidi terdiri atas pupuk an-organik dan pupuk organik yang diproduksi dan/atau diadakan oleh Pelaksana Subsidi Pupuk.
- (2) Pupuk an-organik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas Urea, SP-36, ZA dan NPK.

BAB III

PERUNTUKAN DAN KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 3

- (1) Pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi Petani dan/atau Petambak yang telah bergabung dalam Kelompoktani dan menyusun RDKK, dengan ketentuan:
 - a. petani yang melakukan usaha tani di bidang tanaman pangan sesuai areal yang diusahakan setiap musim tanam;
 - b. petani yang melakukan usaha tani di luar bidang tanaman pangan dengan total luasan maksimal 2 (dua) hektar setiap musim tanam; atau
 - c. petambak dengan total luasan maksimal 1 (satu) hektar setiap musim tanam.
- (2) Pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperuntukkan bagi perusahaan tanaman pangan, hortikultura, perkebunan, peternakan atau perusahaan perikanan budidaya.

Pasal 4

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi ditetapkan dengan mempertimbangkan usulan kebutuhan dari Gubernur dan/atau Kepala Dinas Provinsi serta penyerapan pupuk bersubsidi tahun-tahun sebelumnya.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci menurut jenis, jumlah, subsektor, provinsi dan sebaran bulanan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 5

- (1) Kebutuhan pupuk bersubsidi dirinci lebih lanjut menurut kecamatan, jenis, jumlah, subsektor, dan sebaran bulanan yang ditetapkan melalui Peraturan Bupati.
- (2) Kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan rekapitulasi RDKK yang disusun oleh Kepala Badan Pelaksana Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan (BP4K) Kabupaten dan diketahui Kepala Dinas.

Pasal 6

- (1) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5, Bupati menetapkan alokasi per kecamatan berdasarkan sub sektor, sesuai dengan kebutuhan yang menjadi prioritas di wilayah masing-masing.
- (2) Terhadap Kebutuhan Pupuk Bersubsidi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani/kelompoktani dilakukan secara proporsi antara RDKK dan alokasi yang tersedia.

Pasal 7

Dinas bersama kelembagaan penyuluhan tingkat Kabupaten wajib melaksanakan pembinaan kepada petani, petambak dan/atau kelompoktani dalam penyusunan RDKK sesuai areal usahatani dan/atau kemampuan penyerapan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompoktani di wilayahnya.

BAB IV REALOKASI PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 8

- (1) Dalam hal kebutuhan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6 terjadi kekurangan dapat dipenuhi melalui realokasi antar wilayah, waktu dan sub sektor maka Realokasi antar kecamatan dalam wilayah Kabupaten lebih lanjut ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (2) Kabupaten yang mengalami perubahan alokasi pupuk bersubsidi sebagai akibat dilakukannya realokasi antar kabupaten/kota, wajib menindaklanjuti dengan melakukan realokasi antar kecamatan yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
- (3) Apabila alokasi pupuk bersubsidi di suatu kabupaten dan kecamatan pada bulan berjalan tidak mencukupi, penyaluran pupuk bersubsidi di wilayahnya dapat dilakukan dengan menggunakan sisa alokasi bulan sebelumnya dan/atau dari alokasi bulan berikutnya dengan tidak melampaui alokasi 1 (satu) tahun, melalui penetapan realokasi.

BAB V
PENYALURAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani melalui penyalur di Lini IV dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku.
- (2) Penyaluran pupuk bersubsidi untuk sektor pertanian oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani diatur sebagai berikut:
 - a. penyaluran pupuk bersubsidi oleh penyalur di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku dan dibuktikan dengan catatan dan/atau nota pembelian kepada petani/petambak dan/atau kelompok tani; dan
 - b. penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada huruf a memperhatikan kebutuhan petani/petambak dan/atau kelompok tani dalam RDKK dan alokasi di masing-masing wilayah.
- (3) Untuk kelancaran penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dinas Provinsi dan Kabupaten berkoordinasi dengan kelembagaan penyuluhan tingkat Provinsi dan Kabupaten guna melakukan pendataan RDKK di wilayahnya, sebagai dasar pertimbangan dalam pengalokasian pupuk bersubsidi sesuai alokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2).
- (4) Optimalisasi pemanfaatan pupuk bersubsidi di tingkat petani, petambak dan/atau kelompok tani dapat dilakukan melalui pendampingan oleh petugas penyuluh di wilayah tanggungjawabnya.
- (5) Pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi di Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani dilakukan oleh petugas pengawas yang ditunjuk sebagai satu kesatuan dari KPPP di Kabupaten.
- (6) Dinas yang memperoleh alokasi Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan kegiatan Pendampingan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun Anggaran 2016, melaporkan hasil verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi setiap bulannya kepada Direktur Jenderal.
- (7) Pelaksanaan verifikasi dan validasi penyaluran pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan sesuai Petunjuk Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Penyaluran Pupuk Bersubsidi Tahun 2016 yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal.

Pasal 10

- (1) Pelaksana subsidi pupuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, penyalur di Lini III dan penyalur di Lini IV wajib menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi saat dibutuhkan petani, petambak dan/atau kelompok tani di wilayah tanggungjawabnya sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Untuk menjamin ketersediaan pupuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaksana subsidi pupuk berkoordinasi dengan Dinas Provinsi dan Kabupaten serta Dinas yang membidangi perdagangan di tingkat Provinsi dan Kabupaten.

BAB VI HARGA ECERAN TERTINGGI DAN KEMASAN PUPUK BERSUBSIDI

Pasal 11

- (1) Penyalur di Lini IV yang ditunjuk wajib menjual Pupuk Bersubsidi sesuai HET.
- (2) HET Pupuk Bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = Rp 1.800,-/kilogram
 - b. Pupuk SP-36 = Rp 2.000,-/kilogram
 - c. Pupuk ZA = Rp 1.400,-/kilogram
 - d. Pupuk NPK = Rp 2.300,-/kilogram
 - e. Pupuk Organik = Rp 500,-/kilogram
- (3) HET pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku untuk pembelian oleh petani, petambak dan/atau kelompok tani di Penyalur Lini IV secara tunai dalam kemasan sebagai berikut:
 - a. Pupuk Urea = 50 kilogram
 - b. Pupuk SP-36 = 50 kilogram
 - c. Pupuk ZA = 50 kilogram
 - d. Pupuk NPK = 50 kilogram
 - e. Pupuk Organik = 40 kilogram

Pasal 12

- (1) Kemasan pupuk bersubsidi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) harus diberi label tambahan berwarna merah, mudah dibaca dan tidak mudah hilang/terhapus, yang bertuliskan:

Pupuk Bersubsidi Pemerintah Barang dalam Pengawasan

- (2) Khusus penyediaan dan penyaluran Pupuk Urea bersubsidi berwarna merah muda (*pink*) dan Pupuk ZA bersubsidi berwarna jingga (*orange*).

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 13

- (1) Pelaksana subsidi pupuk wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap pengadaan dan penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini I sampai Lini IV sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengadaan dan Penyaluran Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian yang berlaku serta melakukan pengawalan terhadap penyaluran pupuk bersubsidi dari Lini IV ke petani/petambak dan/atau kelompok tani.
- (2) Pelaksana subsidi pupuk wajib melaporkan perkembangan realisasi penyaluran pupuk bersubsidi sampai ke petani/petambak dan/atau kelompok tani setiap bulannya kepada Menteri Pertanian melalui Direktur Jenderal.

Pasal 14

- (1) KPPP Kabupaten wajib melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penyaluran, penggunaan dan harga pupuk bersubsidi di wilayahnya.
- (2) KPPP dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Penyuluh.

Pasal 15

- (1) KPPP Kabupaten wajib menyampaikan laporan pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi di wilayah kerjanya kepada Bupati.
- (2) Bupati menyampaikan laporan hasil pemantauan dan pengawasan pupuk bersubsidi kepada Gubernur.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Pada saat ditetapkannya Peraturan Bupati ini, Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Kebutuhan dan Harga Eceran Tertinggi Pupuk Bersubsidi untuk Sektor Pertanian Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan ini mulai berlaku berlaku pada tanggal 4 Januari 2016.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menetapkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 4 April 2016

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 5 April 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

TALAFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005

I. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER JENIS PUPUK PER SUBSEKTOR

(TON)						
No.	Sub Sektor	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	TANAMAN PANGAN	149	70	6	186	19
2	HORTIKULTURA	9	2	-	30	-
3	PERKEBUNAN	842	422	54	584	91
4	PETERNAKAN	-	-	-	-	-
TOTAL		1.000	494	60	800	110

II. KEBUTUHAN PUPUK BERSUBSIDI PER KECAMATAN PER JENIS PUPUK SEKTOR PERTANIAN

(TON)						
No.	Kecamatan	Urea	SP-36	ZA	NPK	Organik
1	MANGGAR	47	23	-	39	15
2	DENDANG	293	134	30	155	40
3	DAMAR	16	2	1	11	1
4	SIMPANG RENGGIANG	96	83	-	67	9
5	SIMPANG PESAK	101	59	18	125	15
6	KELAPA KAMPIT	101	28	6	95	2
7	GANTUNG	346	165	5	308	28
TOTAL		1.000	494	60	800	110

III. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK UREA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

(TON)

No.	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	47	-	-	-	2	-	-	-	5	5	11	12	12
2.	DENDANG	293	-	-	-	10	-	-	-	40	45	45	68	85
3.	DAMAR	16	-	-	-	2	-	-	-	1	1	2	5	5
4.	SIMPANG RENGGIANG	96	-	-	-	5	-	-	-	11	15	20	20	25
5.	SIMPANG PESAK	101	-	-	4	10	-	-	-	7	7	20	20	33
6.	KELAPA KAMPIT	101	-	12	13	6	-	-	-	7	7	20	20	16
7.	GANTUNG	346	-	19	-	14	-	-	-	20	20	50	86	137
JUMLAH		1.000	-	31	17	49	-	-	-	91	100	168	231	313

IV. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK SP-36 BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

(TON)

No.	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	23	-	4	4	4	2	1	1	3	4	-	-	-
2.	DENDANG	134	-	5	5	5	10	10	10	10	10	15	24	30
3.	DAMAR	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	83	-	-	5	5	5	5	6	8	9	10	15	15
5.	SIMPANG PESAK	59	-	4	4	4	4	4	4	4	5	6	10	10
6.	KELAPA KAMPIT	28	-	4	5	4	2	1	2	4	4	2	-	-
7.	GANTUNG	165	-	5	10	10	10	10	10	10	20	25	25	30
JUMLAH		494	-	23	34	32	33	31	33	39	52	58	74	85

V. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ZA BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

(TON)														
No.	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	DENDANG	30	-	1	1	2	2	2	2	3	3	4	5	5
3.	DAMAR	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5.	SIMPANG PESAK	18	-	1	1	1	1	1	1	1	1	2	4	4
6.	KELAPA KAMPIT	6	-	2	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
7.	GANTUNG	5	-	-	-	1	-	-	-	1	1	1	-	1
JUMLAH		60	-	5	4	6	3	3	3	5	5	7	9	10

VI. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK NPK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN

(TON)														
No.	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	39	-	6	5	4	3	2	2	5	6	3	3	-
2.	DENDANG	155	-	-	5	5	5	10	15	20	20	20	25	30
3.	DAMAR	11	-	4	3	3	1	-	-	-	-	-	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	67	-	-	-	5	5	5	5	5	6	10	11	15
5.	SIMPANG PESAK	125	-	5	7	8	7	7	8	10	15	15	10	33
6.	KELAPA KAMPIT	95	-	10	20	20	10	5	5	10	8	4	3	-
7.	GANTUNG	308	38	15	15	10	10	13	20	20	30	30	40	67
JUMLAH		800	38	40	55	55	41	42	55	70	85	82	92	145

VII. SEBARAN BULANAN KEBUTUHAN PUPUK ORGANIK BERSUBSIDI SEKTOR PERTANIAN**(TON)**

No.	Kecamatan	Kebutuhan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des
1.	MANGGAR	15	-	-	-	1	-	-	1	2	2	3	3	3
2.	DENDANG	40	-	-	2	2	-	-	5	5	5	6	6	9
3.	DAMAR	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
4.	SIMPANG RENGGIANG	9	-	-	1	1	-	-	1	1	1	1	1	2
5.	SIMPANG PESAK	15	-	-	1	1	-	-	1	1	1	3	3	4
6.	KELAPA KAMPIT	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-
7.	GANTUNG	28	-	-	1	1	-	-	2	3	3	5	6	7
JUMLAH		110	-	-	5	6	-	-	10	12	12	20	20	25

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM,

AMRULLAH, SH
Penata Tk. I (III/d)
NIP. 19710602 200604 1 005